



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBAGAI LEMBAGA LAIN KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu bentuk dari Lembaga Lain, yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai Lembaga Lain Kabupaten Trenggalek ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

**BUPATI TRENGGALEK,
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LAIN KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Lembaga Lain adalah lembaga yang menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek..
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.

11. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari 5 (lima) Pejabat Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) anggota masyarakat profesional dan/atau ahli.
12. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek.
14. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek.
15. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Trenggalek.
17. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
18. Sekretaris adalah Sekretaris pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
19. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
20. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
21. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
23. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
24. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai Lembaga Lain Kabupaten Trenggalek.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung, dipimpin oleh Kepala BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
 - b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana ;
 - c. penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana dan pengungsi ;
 - d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat ;
 - e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan dan/atau bantuan ;

- f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala BPBD ;
- b. Unsur Pengarah ; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Anggota Masyarakat Profesional dan/atau Ahli.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana BPBD ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
 - 2) Sub Bidang Kedaruratan ;
- d. Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Logistik ;
 - 2) Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai kebutuhan penyelenggaraan fungsi satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala BPBD, Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD, Pejabat struktural lainnya dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII ESELONERING JABATAN

Pasal 12

Eselonering jabatan struktural pada unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.B ;
- b. Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon III.A ;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.B.

- d. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.A

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penanggulangan bencana dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 17 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 1 Seri D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBAGAI LEMBAGA LAIN KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM :

Secara geografis 2/3 (dua per tiga) dari wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan alam pegunungan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor dan sebagian wilayah bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi sering terjadi banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat dengan timbulnya korban baik yang meninggal, terluka maupun kehilangan harta benda dan kerusakan infra struktur atau fasilitas umum lainnya.

Berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu melaksanakan pembentukan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka untuk mengantisipasi bencana, tindakan sebelum terjadinya bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang Undang 24 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya tersebut, dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Lembaga Lain, agar penanggulangan bencana di Kabupaten Trenggalek dapat diselenggarakan secara terencana, terpadu, efektif dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas..

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)


Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.



BUPATITRENGGALEK,

Mulyadi WR
MULYADI WR